

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan¹. Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rā'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”²

Disyariatkannya pernikahan agar manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.³

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad menyebutkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: ((تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)⁴

“Dari Anas bin Malik pula, berkata: adalah Rasulullah SAW menyuruh kita nikah. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang subur (peranak) dan penyayang, sebab

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid. III, terj. Khairul Amru Harapan, Aisyah Syaefuddin dan MasruKompilasi Hukum Islamn (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 199.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lintas Media, 2006), hlm. 343.

³.Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 197.

⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marom min Adilatil Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1995), hlm. 169.

dengan kamulah umatku menjadi lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain di hari kiamat”.⁵

Dalam konteks hukum, pernikahan itu sama dengan perkawinan.⁶ Maka “Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.⁸

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam defenisinya: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁹

⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam*. terj. Moh. Ismail (Surabaya: Putra Alma ‘arif, 1992), hlm. 506.

⁶ Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*, (Depok: Visimedia, 2015), hlm. 57.

⁷*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 60.

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Rona Publishing, hlm. 93.

Namun tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, seperti rumah tangga mereka selalu diliputi perkecokan-perkecokan yang tidak mudah diselesaikan.¹⁰

Perceraian menurut hukum islam amat tidak disukai, kecuali kemelut dalam rumah tangga tidak dapat diatasi. Perceraian dapat terjadi dengan cara:

- a. Talak
- b. Khulu'
- c. Fasakh
- d. Li'an
- e. Ila'.¹¹

Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹² Berdasarkan hal ini al-Qur'an menjelaskan surat an-Nisā'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999). hlm. 70.

¹¹ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), hlm. 2.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grop, 2006), hlm. 17.

¹³ Departement Agama RI, *op. cit.*, hlm. 109.

Bila para penengah itu gagal mendamaikan kedua belah pihak, barulah al-Qur'an memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah.¹⁴ Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisā'/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.¹⁵

Kata “*iddah*” berasal dari bahasa arab *al-‘add* dan *al-ihsa’* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.¹⁶

‘iddah wajib bagi seorang istri yang telah ditalak *raj’i* oleh suaminya.

Kewajibannya secara syariat berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurû’*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

¹⁴ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 81.

¹⁵ Departement Agama RI. *op. cit.*, hlm. 130.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Cornish, jilid III (Depok: Fathan Media Prima, t.t.), hlm. 22.

¹⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 45.

Kewajiban seorang perempuan setelah bercerai untuk menunggu tiga kali *qurû* (suci) untuk membersihkan rahim bekas seorang suami yang telah menalak dia.¹⁸

Kalau seorang suami menceraikan istrinya dan *'iddah* sudah hampir habis, suami boleh memilih satu diantara dua hal yaitu merujuk dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula.¹⁹

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 167,168, dan 169. Dalam Permenag RI tersebut, rujuk diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38.²⁰ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya, b. Wanita dengan bibinya atau kemanakanya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam *'iddah*.²¹

Walau pria tidak ber'*iddah* tetapi hal-hal yang seperti itu harus dihindari seperti contoh kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligami

¹⁸ Syaikh Imam al Qurthubi, *Tafsir al Qurtubhi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). hlm. 243.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 301.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 324.

²¹ A.Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Banjarasin: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 54.

antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misal bibinya dari pihak ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara prianya dan saudara perempuannya dan juga mengawini istri yang kelima pada masa *'iddah* istri yang keempat dia ceraikan.²²

Deskripsi kasus seorang pria PNS yang bertempat tinggal di Kapuas, baru bercerai di Pengadilan Agama dan ingin segera menikah lagi, datang mengadakan halnya dan meminta pendapat terkait masalah yang dialaminya, bahwa seorang pria PNS sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan istrinya yang juga seorang PNS dan pria tersebut segera akan menikah lagi dengan perempuan lain, yang hari, tanggal dan bulanya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Namun ternyata Kantor Urusan Agama Kapuas menolak dengan alasan, masa *'iddah* istrinya belum habis. Dengan kata lain, istri lebih berhak kembali kepada bekas suaminya, atau suami lebih berhak kembali (rujuk) kepada istrinya sebelum masa *'iddahnya* habis.²³

Sedangkan observasi yang dilakukan penulis, informasi yang telah di dapat dari informan yang pertama yaitu M.Yuseran sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat menyatakan bahwa “pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu pria yang telah bercerai di Pengadilan Agama dan mendapakan akta cerai, seorang pria tersebut boleh menikah lagi dengan alasan “seorang pria tidak ber*'iddah* untuk apa menunggu, kalau terjadi rujuk dalam pernikahan dalam

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid. IX. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk. (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 536.

²³ Ahmad Barjie B, Sekretaris Umum Yayasan & Badan Pengelola Masjid at-Taqwa Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Januari 2018.

masa *'iddah* maka Kantor Urusan Agama tidak ikut campur dalam hal rujuknya. Rujuknya dibawah tangan, itu urusannya pribadi.”²⁴

Sedangkan informasi yang telah di dapat dari informan yang kedua dari Khairullah sebagai penghulu muda Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan menyatakan alasan “Pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu seorang pria yang sudah bercerai di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai boleh dia menikah lagi kepada perempuan yang baru karena kita merujuk di dalam al-Qur’ān tidak ada yang melarang, dalam Hadis tidak ada yang melarang maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Tidak adanya larangan tersebut maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan pria kalau sudah bercerai di Pengadilan Agama, dulu ada edaran bahwa larangan seorang pria menikah dengan seorang wanita sebelum habis *'iddah* istri yang terdahulu, akan tetapi itu cuma edaran.²⁵

Kalau seorang pria mendapatkan akta cerai di Pengadilan Agama dan menikah lagi, kemudian istri yang terdahulu meminta rujuk dan suaminya mau, maka akan terjadi perkawinan poligami. Prinsip pernikahan monogami sebagaimana diatur oleh “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaannya” tidak menghendaki hal tersebut.²⁶

²⁴ Drs.M.Yuseran.HM, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2017.

²⁵ Khairullah JFU, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2017.

²⁶ *Undang-undang* RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum islam *op.cit.*, hlm. 47-48 & 348-350.

Bahkan di dalam kaidah-kaidah suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatan lebih besar.²⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁸

“Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”²⁹

Jika dihadapkan kepada suatu masalah, lalu didalamnya terjadi benturan antara maslahat dan bahaya, dimana kita meraih maslahat yang dipentingkan yaitu menikah dengan perempuan yang baru karena anjuran Nabi sedangkan *'iddah* istri yang terdahulu belum habis dan istri terdahulu ingin kembali rujuk kepada suami yang di cintainya setelah api kemarahannya reda, dan suaminya mau, maka terjadi kemudharatan. Dimaksud kemudharatan disini adalah kemudharatan yang besar kemungkinannya akan terjadi.³⁰

Dalam hal ini seorang pria yang ingin menikah lagi setelah bercerai dengan istrinya di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai. Ada Kantor Urusan Agama yang menerima pernikahannya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pernikahan dalam Masa *'Iddah* (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)”**.

²⁷ Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 3.

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. IV (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 134.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 28.

³⁰ *Ibid.* hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan yang dilakukan dalam masa *'iddah* (perspektif Kepala KUA Banjarmasin)?
2. Bagaimana dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah* (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan yang dilakukan dalam masa *'iddah* (perspektif Kepala KUA Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah* (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)?

D. Signifikasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.

- b. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
 - c. Khazanah perpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan “pernikahan yang dilakukan dalam masa *‘iddah* (perspektif Kepala KUA Banjarmasin)”.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Memberikan berbagai saran dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan yang membangun kepada petugas di KUA Banjarmasin.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya dalam bidang munakahat, seorang pria jangan dulu menikah sebelum masa *‘iddah* istrinya habis.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pernikahan menurut bahasa berarti الضَّمُّ (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetujuan.³¹ Pernikahan yang dimaksud disini yaitu pernikahan seorang pria yang telah bercerai di Pengadilan

³¹ Abu Hasfsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hlm. 11.

Agama tidak lama kemudian pria tersebut menikah lagi dengan perempuan tanpa menunggu habis *'iddah* istri yang terdahulu.

- b. Masa *'iddah*; masa adalah waktu yang tertentu permulaan dan batasnya³² sedangkan *'iddah* berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsā'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.³³ Masa *'iddah* yang dibahas disini yaitu masa *'iddah* dari perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya dan menunggu apakah suaminya kembali kepada dia atau tidak.
- c. Perspektif sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu *per* dan *spectare*. Dimana, *per* berarti melalui dan *spectare* berarti memandang, bila di gabungkan maka akan menjadi “perspektif” dapat diartikan seseorang yang telah melalui proses perceraian di Pengadilan Agama setelah itu mendapatkan Akta Cerai Talak dan langsung menikah tanpa menunggu *'iddah* istri yang terdahulu. Maka dalam hal tersebut kepala Kantor Urusan Agama memandang suatu objek.
- d. Kepala KUA; Kepala adalah pemimpin; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan dan sebagainya) sedangkan KUA yaitu Kantor Urusan Agama³⁴ instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang

³² Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prima Media, 2009), hlm. 263.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 534.

³⁴ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 93.

urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.³⁵ Bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.³⁶ Setiap orang yang ingin menikah maka harus didaftarkan di KUA agar perkawinan tersebut diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya pernikahan yang sah.

Jadi pernikahan dalam masa *'iddah* adalah pernikahan seorang pria di Kantor Urusan Agama setelah pria bercerai di Pengadilan Agama sebelum menunggu habis masa *'iddah* istrinya yang terdahulu.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Elsa Widya Fitri, NIM 1301110005, Tahun 2017 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Praktik Nikah Dalam Masa iddah Di*

³⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah* (Humas Kanwil Kemenag. Prov. Jabar), hlm. 2.

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Grahmedia Press, 2014), hlm. 37.

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Selatan” kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama mengenai wanita yang mengabaikan masa iddah sehingga mereka sangat mudah untuk nikah dan cerai di bawah tangan tanpa memperhatikan masa iddah, yang terjadi disini mereka mengabaikan masalah masa iddah istri yang khulu’ dan masa iddah wanita yang ditalak tiga. Kesimpulan yang kedua mengenai penghulu yang menikahkan juga tidak mempertimbangkan masa iddah.³⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Kemala Ratu Mu’alima, NIM 1101110005 Tahun 2015 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Dengan alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa iddah (Analisis Putusan Nomor 9/PDT.G/2012/PA.RTU)*” kesimpulan dari penelitian ini ialah mengenai putusan yang berkodekan pdt.G atau bisa dibaca gugatan untuk menyebutkan para pihaknya menggunakan kata pemohon dan termohon dan kesimpulan yang kedua mengenai pertimbangan putusan yang ada dalam putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa perkara tersebut akan melalui prosedur mediasi jika para pihak telah hadir dan jika melihat kode perkara yakni pdt.G yang berarti merupakan perkara gugatan yang dalamnya tentunya ada pihak yang saling berlawanan tentunya harus melalui prosedur mediasi. Dan Kompilasi

³⁷ Elsa Widya Fitri, “*Praktik Nikah Dalam Masa Iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Selatan*” (laporan hasil penelitian pusat UIN Antasari 2017, Banjarmasin 2017), hlm. 7.

Hukum Islamr putusan ini majelis hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawianan yang dilakukan ketika istri dalam masa iddah hanya berupa putusan biasa, bukan putusan verstek.³⁸

Dua dari penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan dalam hal masa *'iddah*. Akan tetapi fokus penelitian yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti, yaitu tentang seorang pria yang ingin menikah lagi setelah bercerai di Pengadilan Agama, maka seorang pria tersebut harus menunggu *'iddah* istri yang terdahulu habis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis akan membagi ke dalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu memuat mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* menurut hukum Islam dan hukum

³⁸ Kemala Ratu Mualima, "*Pembatalan Perkawianan Dengan alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa iddah (Analisis Putusan Nomor 9/PDT.G/2012/PA.RTU)*" Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari 2015, Banjarmasin 2015), hlm. 12.

positif yang berisikan tentang tujuan, dasar hukum, dan hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan dalam masa *'iddah*.

Bab III, ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, yang memuat penyajian data dan analisis data, penyajian data yang memuat mengenai identitas informan dan perspektifnya mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab V, merupakan bab yang terakhir Kompilasi Hukum Islam yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran, merupakan bab penutup di mana dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.